

**BAB III**

**PKPU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

**DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004.**

**1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut pihak debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah tata cara pembayaran utang, yang mana pihak debitor memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya<sup>51</sup>.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahasa Belanda adalah *surseance van betaling* dan dalam bahasa Inggris adalah *suspension of payment*. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa atau darurat oleh pengadilan, misalnya dalam keadaan perang, pengadilan memberi izin kepada bank untuk menunda pembayaran utangnya kepada para nasabah dengan jangka waktu tertentu menurut Undang-Undang.

Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Lembaga Kepailitan merupakan dua lembaga yang satu sama lainnya melengkapi dalam upaya pengaturan pembayaran utang. Dua

---

<sup>51</sup> Hadi Shubhan., *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di pengadilan)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group:2015, cet-5), hlm. 143.

Lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional, khususnya hukum dagang. Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan dapat digunakan debitor, kreditor, ataupun instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor.

## **2. Pengertian Debitor dan Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena adanya perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undan yang dapat ditagih di muka pengadilan. Adapun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan definisi bahwa Kreditor adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen, khusus Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan<sup>52</sup>.

Adapun pengertian lain dari Debitor dan Kreditor yaitu, Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan Kreditor adalah pihak bank atau lembaga

---

<sup>52</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 145.

pembiayaan lainnya yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang. Kreditor sendiri ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor Preferen adalah Kreditor yang memiliki hak istimewa, yaitu suatu hak yang diberikan Undang-Undang kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata karena berdasarkan sifat piutangnya.
- b. Kreditor Separatis, yaitu Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dalam KUHPer disebut dengan gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki Kreditor Separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri dalam hal menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan.
- a. Kreditor Konkuren, yaitu Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak memiliki jaminan. Adapun menurut pasal 1132 KUHPer Kreditor Konkuren adalah para Kreditor dengan hak yang mereka secara mana bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing

## **B. Syarat-Syarat dan Tata Cara pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

### **1. Syarat-syarat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan di Pengadilan Niaga. baik diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor. Ketentuan Kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan ketentuan baru dalam dalam UUK 2004. Adapun pangajuan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapai persyaratan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemohon pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Debitor.  
Berdasarkan Pasal 222 (2) UU No 37 Tahun 2004, ada 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi supaya permohonan dapat dikabulkan, yaitu:
  - a) ada utang
  - b) utang yang ada telah jatuh tempo
  - c) ada dua atau lebih kreditor, dan
  - d) Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.
- b. Dalam hal jika pemohon pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kreditor
  - a) ada utang
  - b) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
  - c) kreditor memperkirakan bahwa Debitor<sup>53</sup>.

## 2. Tata Cara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan kepada Pengadilan Niaga, adapun syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Surat permohonan bermaterai diajukan kepada ketua Pengadilan setempat, yang ditanda tangani oleh Debitor dan penasihat hukumnya.
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan;
- c. Izin advokat yang dilegalisir;
- d. Alamat dan identitas lengkap para Kreditor konkuren serta jumlah tagihannya masing-masing pada Debitor;
- e. Laporan keuangan; dan

---

<sup>53</sup>Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 148.

- f. Dapat dilampirkan rencana perdamaian, yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para Kreditor Konkuren.

Adapun permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam pasal 224 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- b. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- c. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang<sup>54</sup>.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor, yang terdapat pada pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan:

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3(tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasala224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1*

---

<sup>54</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 149.

*(satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”<sup>55</sup>.*

Adapun permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor, yang terdapat pada pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan:

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim pengawas dari hakim pengadilan serta pengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”<sup>56</sup>.*

### **C. Jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor dan kreditor akan diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah atau negosiasi terkait permasalahan utang piutang yang ada. Hal-hal yang dapat dibicarakan yaitu seperti mekanisme pembayaran utang yang akan dilakukan baik seluruhnya atau sebagian, termasuk apabila perlu dilakukan restrukturisasi utang. Terdapat 2 tahapan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut, yaitu:

---

<sup>55</sup>Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>56</sup> Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara merupakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pendahuluan yang akan diberikan oleh Pengadilan Niaga ketika adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Baik permohonan tersebut diajukan oleh kreditor atau debitor itu sendiri. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dibacakan dan berlangsung maksimal selama 45 hari. Dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, pengadilan akan menunjuk 1 orang hakim pengawas dan mengangkat 1 atau lebih pengurus untuk melakukan pengurusan selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara<sup>57</sup>.

Setelah diangkat berdasarkan putusan pengadilan, pengurus wajib untuk mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan sesuai dengan arahan hakim pengawas sebagaimana termuat dalam penetapan. Pengumuman tersebut memuat undangan yang ditujukan kepada seluruh kreditor dari debitor, serta memuat jadwal diadakannya rapat kreditor dan rapat permusyawaratan hakim (persidangan). Rapat kreditor dipimpin oleh hakim pengawas dengan dihadiri oleh debitor dan/atau kuasanya serta

---

<sup>57</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 150.

pihak-pihak yang merasa berkedudukan sebagai kreditor. Dalam rapat kreditor ini akan dilakukan pencocokan piutang, pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor apabila ada dan penentuan apakah akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap atau tidak kepada debitor.

Jika telah ada rencana perdamaian yang disiapkan debitor, maka pemungutan suara dapat dilakukan. Debitor berkewajiban untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat rencana pembayaran utang kepada seluruh kreditornya (kreditor konkuren). Namun jika debitor belum siap dengan rencana perdamaianya maka debitor dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap<sup>58</sup>.

## 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Beberapa keadaan yang mendorong terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yaitu dikarenakan debitor belum siap dengan rencana perdamaianya atau para kreditor belum dapat memberikan keputusan terkait rencana perdamaian yang diajukan.

Keputusan akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap atau tidak kepada debitor harus melalui mekanisme pemungutan suara (voting) yang dilakukan oleh seluruh kreditor.

---

<sup>58</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 151.

Dengan perhitungan kuorum sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”)<sup>59</sup>.

Merujuk kepada ketentuan kuorum dalam Pasal 229 ayat (1) tersebut maka baik kreditor konkuren dan kreditor separatis berhak untuk menentukan kelanjutan dari suatu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika berdasarkan hasil voting memenuhi kuorum untuk diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, maka proses dilanjutkan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Dengan jangka waktu maksimal 270 hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan. Namun jika kuorum tidak terpenuhi maka pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Jangka waktu 270 (duaratus tujuh puluh) hari itu adalah jangka waktu bagi debitor dan kreditornya untuk perundingan dan pembahasan terkait rencana perdamaian yang akan diberlakukan di antara mereka. Sehingga bukan batasan waktu bagi debitor untuk menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor.

Jika setelah jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir belum tercapai kesepakatan atas rencana

---

<sup>59</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di pengadilan)*, hlm. 152.

perdamaian yang disampaikan, maka debitor akan dinyatakan pailit oleh pengadilan<sup>60</sup>.

#### **D. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Kreditor Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum<sup>61</sup>.

Kreditor konkuren adalah Kreditor tidak memegang jaminan kebendaan dan juga tidak memiliki hak istimewa seperti kreditor lainnya. Oleh karenanya apabila debitor tidak sanggup membayar utang yang telah jatuh tempo karena dalam keadaan sulit keuangan maka untuk menuntut haknya terutama kreditor konkuren sebagai kreditor/yang memberi piutang kepada debitor tapi tidak memegang benda jaminan harus melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>62</sup>.

Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah disetujui, kepengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tugas dan

---

<sup>60</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 153.

<sup>61</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana:2017), hlm. 90.

<sup>62</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 145.

wewenangnya berbeda dengan tugas kurator pailit. Dalam kepailitan, Debitor pailit demi hukum tidak berwenang lagi melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya. Sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak kehilangan haknya untuk melepaskan dan mengurus harta kekayaannya dengan syarat ia harus melalui persetujuan dari pengurus. Seorang kurator dalam pailit demi hukum menggantikan posisi si pailit dalam kaitannya terhadap kekayaannya, sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seorang pengurus tidaklah menggantikan posisi debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan bersama-sama dengan debitor untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya<sup>63</sup>.

Adapun akibat hukum adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, diantaranya:

1. Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun pengalihan harta secara mandiri, melainkan ia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus.
2. Selama jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor tidak berkewajiban membaayar utang-utangnya, demikian pula kreditor ( kreditor konkuren) tidak berhak untuk menagih utang-utangnya.
3. Selama berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus

---

<sup>63</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), hlm. 185.

ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. ketentuan stay (penangguhan) ini berlaku selama jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak hanya 90 (sembilan puluh) hari seperti dalam kepailitan.

4. Dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-perkara baru. debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama atau dengan persetujuan pengurus.
5. Dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berlakunya masa tunggu (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 (sembilan puluh) hari<sup>64</sup>.
6. Dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*) antara debitor dan kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan-tindakan yang diambil sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakuan dalam hal

---

<sup>64</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 186.

seseorang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan debitor, yang dilakukan dengan iktikad tidak baik.

7. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilakukan, yang mana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus dan pihak tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan mengenai waktu tersebut, maka hakim pengawaslah yang akan menetapkan jangka waktu tersebut. Jika pengurus tidak memberi tanggapan atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Akan tetapi, jika pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
8. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saatnya penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan pihak lain dalam perjanjian tersebut berhak mendapatkan ganti rugi. Jika karena pengakhiran itu harta debitor merasa dirugikan, maka pihak lawan mengganti kerugian tersebut.

9. Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memerhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Gaji serta biaya yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor<sup>65</sup>.

Perbedaan kedudukan antara Kreditor yang memiliki jaminan dengan Kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan menimbulkan kecenderungan tidak adil, yang mana pihak-pihak sebenarnya memiliki hak yang sama dalam pertanggung jawaban dari pihak Debitor.

Dari poin nomor 2 (dua) berdasarkan pada pasal 242 dapat kita pahami akibat hukum putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Kreditor tidak memiliki hak untuk menagih utangnya selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berjalan. Sehingga hal tersebut cenderung sangat berpengaruh terhadap hak Kreditor Konkuren karena sebagai pihak yang tidak memegang jaminan kebendaan dan juga tidak memiliki hak istimewa. Karena itu berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berjalan maka Kreditor Konkuren tidak bisa menagih utangnya, sehingga itu merupakan dapat membatasi hak-hak mereka selaku pihak yang memiliki utang. Berbeda dengan Kreditor Prefen dan Kreditor Separatis yang bisa mengambil haknya dengan cara

---

<sup>65</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, (Prinsip, norma, dan praktik di peradilan)*, hlm. 187.

mengeksekusi langsung barang yang menjadi jaminan atas utang piutang yang ada.

Apabila Pengadilan Niaga telah mengeluarkan putusan, baik putusannya pihak kreditor mendapatkan haknya secara penuh atau tidak penuh, atau juga putusannya tidak terjadinya suatu perdamaian antara kedua belah pihak maka pihak debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga berdasarkan pada pasal 235 ayat 1, putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun<sup>66</sup>.

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang dipersaingkan di dalam pemenuhan haknya, karena sebagai kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan dan juga tidak memiliki hak istimewa, sehingga prioritas pembayaran utang debitor terhadap pada kreditornya, kreditor konkuren menempati urutan yang paling akhir. Sehingga jika harta debitor secara keseluruhan tidak dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya terhadap kreditor *preferen*, hal tersebut memungkinkan utang-utang debitor terhadap kreditor konkuren sulit untuk dibayarkan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1132 dan pasal 1134 ayat (2) KUHPer yang pada pokoknya mengatakan bahwa kreditor konkuren adalah kreditor biasa yakni kreditor yang pelunasan piutangnya diambil dari sisa harta debitor setelah sebelumnya digunakan untuk membayar kewajiban debitor kepada kreditor *separatis* dan *preferen*<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Susanti Adi Nugroho *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Prenada Media Grub:2018), hlm. 91

<sup>67</sup> Nindyo Pramono dan Sutarto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila (Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Persero Terbatas di Indonesia)*. (Andi (anggota IKAPI:2017), hlm. 88.

### **E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Hak Kreditor Konkuren.**

Ekonomi Syariah diartikan sebagai rambu-rambu pengaturan masyarakat dalam beraktifitas memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berdasarkan Al-Qur'an ataupun Hadits, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, gadai, asuransi, utang piutang ataupun dalam bentuk lainnya di bidang ekonomi. Dalam artian lain ekonomi syariah adalah pengaturan perbuatan atau kegiatan usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri merupakan norma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu Undang-Undang serta dapat juga dijadikan dasar bagi hukum untuk menemukan suatu hukum dalam sebuah kasus yang sedang diperiksa untuk diputuskan hakim<sup>68</sup>.

Sebagaimana dijelaskan diatas, utang adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjam pada seseorang yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada saat diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang disepakati.

Definis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara tidak dibuat dalam pasal, akan tetapi, dapat dilihat berdasarkan pengaturan mengenai

---

<sup>68</sup> Devie Adelia, *Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 90.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor ataupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran Utang-Utnagnya yang sudah jatuh tempo<sup>69</sup>. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di kenal dengan istilah *Qardh haasan*. Secara etimologi *Qardh Haasan* adalah pinjaman yang baik, karena memberikan keringan kepada yang berpiutang dengan menambah jangka waktu pembayaran yang telah jatuh tempo. Dalam hukum positif orang yang tidak mampu membayar utang karena situasi seperti mengalami kerugian disebut orang yang pailit, yang dalam Islam disebut dengan *muflis*, yaitu orang yang sedang dalam situasi sulit.

Dalam hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adanya prinsip *structured creditors* yaitu prinsip pembagian kelompok jenis-jenis Kreditor yang sesuai dengan kelasnya, yang mana seperti telah saya jelaskan pada halaman sebelumnya bahwa kreditor ada tiga macam, yaitu: Kreditor Preferen (yang diistimewakan), Kreditor Separatis (Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan), dan Kreditor Konkuren (Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan). Baik kreditor yang diistimewakan atau yang memegang hak jaminan kebendaan dalam penyelesaian utangnya didahulukan, seperti berhak mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya. Hal ini berbeda dengan Kreditor

---

<sup>69</sup><https://m.hukumonline.com>, pada tanggal 15 mei 2019, jam 10:07.

Konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan, yang harus menunggu putusan hakim untuk mendapatkan kejelasan atas hak mereka.

Dalam islam sendiri memberikan anjuran untuk memegang jaminan sebagai keamanan utang. sebagaimana firman Allah Q.S Al-baqarah ayat 283.



*Artinya: ” jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(180) (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*

*“(180)Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.*

Perintah untuk memegang jaminan kebendaan dalam transaksi utang piutang, merupakan anjuran, dan panduan kita untuk menjaga, memberikan kebaikan dan kehati-hatian dalam masalah utang piutang, maka dapat dikatakan hal itu tidak wajib dan bersifat anjuran<sup>70</sup>.

Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor telah diterima oleh Pengadilan Niaga maka akibat hukum yang timbul selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut pihak Kreditor (*muqrid*)terkhusus Kreditor Konkuren tidak berhak atau dilarang untuk menagih utangnya (*hajr*). Secara bahasa yang dimaksud dengan *hajr* adalah mempersempit dan menghalangi. Sedangkan secara syara' *hajr* adalah mencegah seseorang untuk melakukan tindakan terhadap hartanya. Selanjutnya apabila jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah berakhir namun tidak tercapainya suatu perdamaian antara kedua belah pihak, maka Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pada dasarnya pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan karena pihak Debitor (*muqtarid*) sudah dapat dinyatakan pailit (mufliis) melainkan karena dalam keadaan atau situasi memungkinkan pihak Debitor (*muqtarid*) tidak sanggup membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam artian lain bahwa keadaan *muqtarid* belum benar-benar dalam keadaan pailit (*mufliis*)<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> <https://konultasisyariah.com-adab> Al-qur'an terkait utang.html, akses pada tanggal 27 Agustus, jam 22.48 wib

<sup>71</sup> Ghansam Anam, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017, hlm. 174-177.

Prinsip muamalah yang bisa dijadikan prinsip dalam rangka pembangunan tentang *mufliis*, prinsip-prinsip tersebut dikutip dari pemaparan Ahmad Wardi Muslich, antara lain :

1. Muamlat adalah urusan duniawi
2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan keduabelah pihak
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum
4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Dalam kaitannya dengan masalah *mufliis*, penundaan kewajiban pembayaran utang adalah semata-mata untuk menghilangkan *kemudhoratan*. Bagi debitor ataupun kreditor. Dalam hal ini diberikan ketenggangan waktu terhadap pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Hal tersebut di ambil dari salah satu prinsip kaidah *Al-Qawa'id Al-Khamsa*, yaitu

الضرر يزال

*Artinya: "kemudharatan harus dihilangkan"*<sup>72</sup>.


Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyampingkan peraturan tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang konvensional sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>72</sup> A. Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*.(Kencana:2016), hlm.33.

Kewajiban Pembayaran Utang. Perlu kita ketahui bahwa prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu mekanisme kesempatan yang diberikan kepada Debitor (*muqtarid*) dalam merestrukturisasikan utang-utangnya. Mengakibatkan pihak Kreditor tidak dapat berbuat seperti menagih utangnya selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berjalan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat menghasilkan putusan pembayaran sepenuhnya, atau hanya setengahnya dan atau menyebabkan putusan pailit apabila tidak tercapainya suatu perdamaian.

Prinsip Penundaan Pembayaran Utang dalam islam, salah satunya penjelasannya terdapat dalam Q.s Al-Baqarah ayat 280, berikut:



*Artinya: "dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.s Al-Baqarah:280).*

Ayat diatas merupakan salah satu landasan dalam pengaturan hubungan hukum dengan subjek hukum dalam pengelolaan harta, seperti halnya utang piutang. Islam juga mengatur dalam melakukan utang

piutang hendaklah ditulis, serta mengajak minimal dua orang saksi. Etika utang piutang yang diajarkan oleh islam juga menegaskan untuk memenuhi janji-janji sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak Debitor<sup>73</sup>.


Selain sumber hukum Islam itu berasal dari Al-Qur'an, hukum-hukum islam juga berasal dari hadits-hadits, yang merupakan praktik nyata dari manusia agung pembawa risalah, yaitu nabi agung kita nabi Muhammad Saw. Sejatinnya membayar utang merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pihak Debitor (*muqtarid*), begitupun juga pihak Kreditor (*muqrid*) berhak untuk menagih haknya kepada Debitor (*muqtarid*) dengan cara yang baik.

Prinsip ekonomi islam yang terkandung dalam hadits tersebut menegaskan dan memperingati kepada debitor atau yang berpiutang bahwa utang yang diberikan oleh kreditor hendaklah ia disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Karena debitor yang di ridhoi oleh Allah Swt adalah debitor yang bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap kreditor-kreditornya

kreditor mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihakberutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihakberutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' : 34

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2015),hlm. 47.



*Artinya: “dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*

Namun apabila mereka (*muqrid*) melihat atau mengetahui keadaan orang-orang yang memiliki hutang (*muqtarid*) sedang dalam kesusahan, maka hendaklah beri keringan kepada mereka”, hal ini sebagaimana yang datang di dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari hadits Abdullah bin Ka’b bin Malik dari Bapaknya, beliau mengabarkan:

عبد الله بن كعب بن مالك: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: (يا كعب) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: انْصَلِحْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَمْ فَا قَضِهِ.

*Artinya: “Bahwasanya beliau membayar kepada Ibnu Abi Hadrod suatu hutang beliau kepadanya pada zaman Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam di dalam masjid, lalu meninggi suara keduanya sampai Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam mendengar suaranya, dan beliau di dalam rumahnya, lalu Beliau Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam keluar kepada keduanya hingga membuka kain tabir pintu kamar beliau, dan beliau menyeru Ka’b bin*

*Malik: “Wahai Ka’b!”, Ka’b berkata: “Kupenuhi seruanmu wahai Rosululloh”, lalu Beliau Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam memberikan isyarat dengan tangannya: “Bayarlah separuh dari hutangmu”, Ka’b berkata: “Sungguh aku telah melakukannya wahai Rosululloh”, maka Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam berkata: “Berdirilah lalu tunaikanlah”*(H.R Bukhori)<sup>74</sup>

Pada hadits diatas menunjukkan kebolehan bolehnya bagi seseorang untuk menagih harta yang dia hutangkan kepada orang lain (*muqtarid*). Juga pada hadits tersebut Rosululloh *Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat dengan tangannya “*Bayarlah separoh dari hutangmu*“, hal ini menunjukkan tentang bolehnya membayar hutang secara cicilan, ini tentu dengan melihat keadaan yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada, dan hal ini bila tidak ada perjanjian sebelumnya<sup>75</sup>.

Apa yang diputuskan oleh Rosululloh *Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam* ini juga mengandung pelajaran bagi yang memberi hutang untuk melihat atau mengerti keadaan orang yang dihutangkan (*muqtarid*). Kalau yang memberi hutang masih memiliki banyak harta atau belum membutuhkan harta yang dia hutangkan kepada yang lainnya maka dia memberikan tangguh sampai orang yang hutang itu memiliki kemampuan, dan ini masuk dalam bab *ta’awun* (bekerja sama) di atas kebaikan dan termasuk sikap yang bijak.

Akan tetapi apabila orang yang berutang (*muqtarid*) bertekad untuk melunasi utangnya kepada yang berhak menerimanya, niscaya akan

---

<sup>74</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram:Hadits Fiqih dan Akhlak*, (hlm.260

<sup>75</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hlm. 235

mendapat pertolongan dari Allah SWT, sebagaimana ditegaskan pada hadits berikut:

حد ثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي حد ثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هرير هر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اءها اء الله (رواه البخاري)

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsauro bin Zaid dari Abu Al-Ghais dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi Saw bersabda, "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarkannya, maka Allah akan Membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu. (H.R Bukhari)<sup>76</sup>.*

Jika seorang *muqtarid* sudah berusaha dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utang-utangnya kepada *muqrid*, sesuai dengan kemampuannya. Seorang *muqrid* juga dianjurkan untuk memberikan keringan kepada *muqtarid* yang dalam kesulitan, selain memberikan perpanjangan waktu, Pada surat Al-I Baqarah ayat 280 telah

---

<sup>76</sup> Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari: Jilid 2, Hadis-Hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.91

di jelaskan bahwa apabila pengutang sedang dalam kesulitan, maka hendaklah kreditor (*muqrid*) membebaskan sebagian atau seluruh utang. Selain ayat di atas, juga terdapat Hadist yang menerangkan hal yang sama, yaitu :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ،  
أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (رواه البخاري)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang memberi tangguh kepada orang yang kesusahan (membayar utang) atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan (Arsy)-Nya pada hari (Kiamat) yang tidak ada naungan selain naungan (Arsy)-Nya" <sup>77</sup>.*

Hadits di atas ini menunjukkan keutamaan besar memberi tangguh bagi orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasi utangnya, lebih utama lagi membebaskan pembayaran utang tersebut, seluruhnya atau sebagiannya.

Apabila debitor sudah melakukan usaha untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor, kreditorpun telah memberikkan tanggahan waktu kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya, namun pihak debitor ternyata masih di anggap tidak mampu untuk membayar sepenuhnya atau setengah dari hutangnya, dalam hal ini dijelaskan dalam hadits yang dimuat dalam kitab *Bulugh al-Maram*, yaitu:

---

<sup>77</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, hlm. 255.

عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال: سمعت ل الله  
ص م يقول من ادرك ما له بعينه عند ر جل قد افاس فهو احق به من  
غير ه (متفق عليه)

*Artinya:” Dari Abu Bakar bin “Abd Rahman dan Abu Hurairah, ia berkata:” kami mendengar Rosulullah Saw bersabda:” siapa saja yang mendapat barangnya betul-betul disisi seseorang yang sudah jatuh miskin taflis (pailit), maka ia lebih baik berhak daripada yang lainnya. (Hadits Muttafaq ‘alayh)<sup>78</sup>*

Pada dasarnya adanya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk menolong pihak debitor yang dalam kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pihak kreditor yang telah jatuh tempo. Dan jika penundaan keewajiban pembayarn utang itu diajukan oleh pihak debitor berarti pihak debitor memiliki itikad baik untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Meski pada akhirnya dalam putusan dari Pengadilan Niaga belum tentu juga dapat memenuhi kewajiban debitor terhadap kreditor secara penuh atau setengahnya, karena tidak tercapainya perdamaian. Hal tersebut terdapat dalam salah satu kaidah al-Qawa'id al-Khamsah :

الامور بمقاصدها

<sup>78</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram (ibn Hajr Al'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, (Bangil:Pustaka Taman Bangil.2001), hlm.386.

*“setiap perkara tergantung pada niatnya”<sup>79</sup>*

Prinsip ekonomi Islam berkaitan dengan unsur utama dalam utang-piutang senantiasa mendorong pihak Debitor (*muqrid*) untuk selalu melaksanakan kewajibannya serta memenuhi janji-janjinya dalam pembayaran utang-utangnya. Sebaliknya pihak Kreditor juga diberi kesempatan untuk berbuat kebajikan apabila pihak Debitor dalam situasi sulit untuk membayar utang-utangnya dengan cara memberikan penangguhan waktu, ataupun merelakan sebagian atau sepenuhnya hak penagihan utangnya apabila pihak Debitor sudah dalam keadaan benar-benar tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang.

---

<sup>79</sup> A. Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*. Hlm.33.